



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 28 November 2023

Halaman: 5

► UPAH PEKERJA

Buruh Minta Formula UMK Diperbarui

DANUREJAN—Puluhan anggota Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY meminta agar formula penghitungan upah minimum kabupaten (UMK) diperbarui. Aspirasi itu disampaikan saat perwakilan buruh bertemu dengan jajaran Komisi D DPRD DIY, Senin (27/11).

Ketua MPBI DIY, Irsad Ade Irawan menuturkan formulasi penghitungan yang saat ini digunakan membuat kenaikan UMK tak signifikan. "Formula yang ada hanya kebanyakan angka dan rumus, tidak membantu kenaikan upah buruh. Bagi kami, penetapan upah buruh berbelit, formulanya rumit, dan tidak memberikan dampak yang signifikan," ujar Irsad saat ditemui sesuai audiensi di DPRD DIY, Senin.

Melalui forum ini, MPBI DIY memberikan masukan soal penghitungan besaran UMK yang ideal. Nilainya dihitung dari upah minimum tahun berjalan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta ditambah lagi dengan setengah dari nilai survei kebutuhan hidup layak (KHL). "Mengapa KHL penting, karena itu amanat undang-undang," katanya.

Dia mencontohkan formulasi yang digunakan untuk menghitung UMK Kota Jogja 2024. UMK yang diterapkan pada 2023 sebesar Rp2.324.775, sementara inflasi berada di angka 3,44%, pertumbuhan ekonomi 5,16%, dan 50% dari KHL adalah Rp2.065.985. Maka, UMK Kota Jogja di 2024 idealnya Rp4.590.691.

Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto menuturkan penentuan upah didasarkan pada UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah No.51/2023 tentang Perubahan atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Penentuan upah juga dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga tak mungkin untuk menyamakan penghitungan upah dengan daerah lain. "Kalau tuntutan mengacu pada PAD provinsi lain, tidak bakal tercapai," katanya.

Koeswanto juga mendorong para buruh untuk koreksi diri, utamanya terkait dengan kualitas kerja. Contohnya, banyak properti yang berkembang di DIY, tetapi tak memakai tenaga kerja lokal. "Kenapa kok bisa seperti itu? Ini ada permasalahan. Pengusaha tidak mau rugi dengan adanya korupsi waktu misalnya," ujarnya. (Afri Annisa Harini)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005